BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum secara efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum yang mampu menjamin ketertiban, keamanan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[1] Penegakan hukum merupakan instrumen utama negara dalam menghadapi berbagai bentuk kejahtaan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika memiliki karakteristik khusus karena dampaknya yang luas dan multidimensional, tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.[2] Penyalahgunaan narkotika telah merusak generasi muda dan menimbulkan ketergantungan yang berujung pada meningkatnya angka kriminalitas, sehingga kejahatan narkotika

[1] Jimly Asshiddiqie, 2016, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45.

[2] Romli Atmasasmita, 2018, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 112.

sering dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa.

Dalam perkembangannya, kejahatan narkotika tidak lagi bersifat lokal atau sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisir *(transnational organized crime)* yang melibatkan jaringan internasional dengan sistem operasi yang kompleks. Jaringan peredaran narkotika tersebut memanfaatkan kemajuan transportasi, perkembangan teknologi informasi, serta arus globalisasi untuk memperluas jangkauan distribusi dan memperlancar aktivitas ilegal mereka. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan terhadap peredaran gelap narkotika, baik sebagai negara tujuan pemasaran maupun sebagai jalur transit perdagangan narkotika internasional.

Jaringan peredaran narkotika internasional dalam menjalankan aktivitasnya sering memanfaatkan berbagai sarana transportasi modern, salah satunya melalui jalur transportasi udara yang memiliki mobilitas tinggi dan jangkauan lintas negara.[3] Bandara internasional menjadi salah satu pintu masuk yang sangat potensial dimanfaatkan oleh jaringan narkotika lintas negara karena tingginya arus keluar masuk penumpang dan barang dari berbagai negara.[4] Kondisi tersebut menyebabkan kawasan bandara memiliki kerentanan yang tinggi terhadap praktik penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh sindikat internasional.

Dalam praktiknya, para pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang

---

[3] Mardani, 2008, **Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,** Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45.

[4] Adami Chazawi, 2007, **Kejahatan Terhadap Narkotika dan Psikotropika**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 32.

terus berkembang dan semakin canggih, seperti metode *body packing* yaitu menyembunyikan narkotika di dalam tubuh pelaku untuk menghindari pemeriksaan petugas. Selain itu, penyelundupan juga sering dilakukan dengan cara menyamarkan narkotika di dalam barang bawaan penumpang agar sulit terdeteksi oleh apparat penegak hukum. Tidak jarang pula jaringan narkotika memanfaatkan jalur pengiriman barang atau kargo internasional sebagai sarana distribusi narkotika dalam jumlah besar. Oleh karena itu, keberadaan bandara internasional memiliki peran yang sangat strategis dalam rantai peredaran gelap narkotika sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dari aparat penegak hukum untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah suatu negara.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan bandara internasional utama yang berperan sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Provinsi Bali, baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tingginya mobilitas penumpang yang datang dan pergi melalui bandara tersebut menunjukkan bahwa Bali merupakan salah satu detinasi wisata internasional yang memiliki tingkat lalu lintas penerbangan yang sangat padat.[5] Kondisi tersebut menyebabkan kawasan bandara memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika internasional sebagai jalur masuk maupun transit penyelundupan narkotika. Situasi ini menuntut adanya pengawasan yang ketat serta upaya penegakan hukum yang optimal dari aparat penegak hukum guna

[5] I Wayan Suardana, 2021, **Perkembangan Pariwisata dan Dampaknya terhadap Mobilitas Wisatawan di Bali**, Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Vol. 15, No. 2, hlm. 88.

mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika di wilayah bandara.

Negara Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tersebut dilaksanakan oleh berbagai institusi penegak hukum, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indoensia sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Pelaksanaan proses penegakan hukum tersebut juga berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam struktur organisasi Polri sendiri terdapat Satuan Reserse Narkoba yang memiliki fungsi khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki tugas dan fungsi penting dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika. Dalam konteks wilayah bandara, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai dituntut untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan terhadap potensi peredaran dan penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi udara. Pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan

memerlukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika.

Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, pada kenyataannya tindak pidana narkotika masih terus terjadi dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan jaringan peredaran narkotika yang semakin luas juga diikuti dengan munculnya berbagai modus operandi baru yang semakin kompleks dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.[6] Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan narkotika. Selain itu, jaringan peredaran narkotika yang bersifat terorganisir dan melibatkan jaringan internasional juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dari sejauh mana efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tersebut mampu menekan peredaran gelap narkotika di masyarakat. Dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Negara

[6] Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.115.

Republik Indonesia khususnya pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, data kasus yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara kasus narkotika. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan jumlah kasus narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Tabel 1.

Data Laporan Polisi Tindak Pidana Narkotika

Di Daerah Hukum Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai.

No	Tahun	Masuk	Selesai	Belum Selesai
1	2022	4	4	0
2	2023	14	11	3
3	2024	14	12	2
4	2025	20	18	2

(Sumber : Satresnarkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai)

Berdasarkan data diatas, jumlah kasus tindak pidana narkotika menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4 perkara, kemudian meningkat menjadi 14 perkara pada tahun 2023 dan 2024. Lalu kembali meningkat menjadi 20 perkara pada tahun 2025. Peningkatan jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa beban penanganan tindak pidana narkotika yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai cenderung semakin besar dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, meskipun sebagian besar perkara telah berhasil diselesaikan, masih terdapat sejumlah kasus yang belum selesai penanganannya, yaitu 3 perkara pada tahun 2023, 2 perkara pada tahun 2024, dan 2 perkara pada tahun 2025.

Keberadaan perkara yang belum terselesaikan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penegakan tindak pidana narkotika oleh Satresnarkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai belum optimal. Hal ini disebabkan proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika tidak hanya bergantung pada pelaksanaan penyidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk melengkapi alat bukti, koordinasi dengan instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya yang dapat memengaruhi lamanya penyelesaian suatu perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadapa tindak pidana narkotika oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kontribusi tersendiri dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Sebagai contoh, penelitian oleh Lilly Miansary (2022) meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara yang merupakan wilayah darat dengan karakteristik kejahatan narkotika konvensional, sedangkan penelitian ini dilakukan di Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan karakterisitik kejahatan narkotika transnasional, dimana pelaku melibatkan Warga Negara Asing yang membawa narkotika dari luar negeri melalui penerbangan internasional dan melibatkan koordinasi antar instansi yang ada disekitar bandara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih spesifik mengenai praktik penegakan hukum di lapangan dan menjadi bahan

evaluasi bagi peningkatan kinerja aparat kepolisian, sesuai dengan judul skripsi: **"Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup merupakan batasan-batasan terhadap hal-hal yang akan dikerjakan oleh penulis. Ruang lingkup bisa disebut juga sebagai rel pembatas dari apa saja yang wajib dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya. Ruang lingkup dibuat dengan tujuan untuk menjaga penulis untuk tetap fokus dan tidak memperhatikan hal lain di luar yang telah ditentukan.

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada kajian yang fokus dan spesifik terkait dengan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Fokus utama pada kajian yuridis empiris, dengan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

Aspek pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam tahap penindakan yang

meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi fokus dalam penelitian ini tanpa membahas secara mendalam aspek pemidanaan oleh pengadilan atau pelaksanaan pemasyarakatan terhadap pelaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1.4.1Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum pidana.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.[7]

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu mengkaji praktik pelaksanaan undang-undang terkait di lapangan. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji *law in action*).[8] Dalam konteks penelitian, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari lapangan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.[9] Penelitian ini mengamati pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika dan menganalisis efektivitas pelaksanaannya, penelitian dilakukan di lapangan yaitu di Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai.

---

[7] Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 55

[8] Ahmad, Ali, dan Wiwiw Heryani, 2012, **Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

[9] Yogi Yasa Wedha, and I Gede Nyoman Pandu Raharja, 2025, **Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Tabanan,** Jurnal Hukum Mahasiswa 5.1 (2025): 107-124, hlm. 112.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana proses penyidikan dilaksanakan, tingkat penyelesaian perkara, kendala yang dihadapi penyidik, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Pendekatan antropologi hukum diarahkan untuk melihat apakah terdapat faktor-faktor budaya yang memengaruhi terjadinya tindak pidana narkotika maupun pelaksanaan penegakan hukumnya. Sedangkan pendekatan psikologi hukum dapat digunakan untuk memahami perilaku penyidik dalam menjalankan tugas penegakan hukum, termasuk profesionalisme, motivasi kerja, kemampuan mengambil keputusan, maupun tekanan psikologis yang dihadapi dalam proses penyidikan perkara narkotika.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara narasumber. Adapun sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan

juga adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada wawancara dilakukan. Data primer berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai dikarenakan terdapat data laporan kasus yang cukup dan peraturan yang memadai terkait dengan penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari beberapa sumber, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena dokumen ini menjadi dasar hukum yang penting untuk dianalisis. Selain itu, Buku-buku yang membahas tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika dapat memberikan wawasan tambahan dan konteks yang lebih luas. Artikel-artikel dalam jurnal akademik yang juga membahas isu-isu hukum dalam tindak pidana narkotika. Jurnal ini sering kali berisi penelitian terbaru dan analisis mendalam yang relevan dengan topik penelitian. Terdapat juga makalah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi yang membahas tema terkait.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber yang memberikan informasi tambahan dan membantu dalam memahami konteks hukum. Dalam penelitian ini, data tersier mencakup penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yang digunakan untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan memastikan bahwa definisi yang digunakan konsisten dan tepat. Selain itu, penggunaan Kamus yang khusus membahas istilah-istilah hukum, membantu penulis memahami terminologi yang digunakan dalam konteks hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[10]

1. Teknik Studi Dokumen

Teknik Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selain itu, penulis juga akan meneliti literatur hukum, buku, dan artikel jurnal yang membahas isu-isu terkait. Melalui studi dokumen, penulis dapat memahami

[10] Suratman dan Philips Dillah, 2015, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta Bandung, hlm. 122.

kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

2. Teknik Wawancara *(Interview)*

   Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara atau tatap muka antar *interview* (*formation suplier* atau informan). Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak yaitu Kasatresnarkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Penyidik Satresnarkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dengan teknik yang demikian itu akan memungkinkan diperolehnya data - data yang *valid*, yang dapat diuji dan diakui kebenarannya. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Teknik Observasi/Pengamatan

   Teknik Observasi/Pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung situasi dan perilaku di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan mengamati bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Observasi ini memberikan wawasan yang berharga tentang praktik nyata di lapangan dan membantu penulis memahami dinamika yang terjadi dalam konteks perlindungan hukum.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dilakukan yaitu secara kualitatif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan permasalahan secara komperehensif dan lengkap.[11] Keseluruh data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, mengklasifikasikannya, dan menghubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuatkan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori maupun pendapat para ahli.

BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

---

[11] Jonaedi, Efendi, 2018, **Metode Penelitian Hukum**, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement*, sedangkan dalam istilah Belanda *rechtshandhaving*. Secara umum, penegakan hukum mencakup berbagai upaya atau tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Tindakan preventif mencakup langkah-langkah pencegahan seperti penyuluhan, negosiasi, pengawasan, hingga pemberian nasihat. Sementara itu, disebut tindakan represif mencakup proses penindakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, hingga penerapan sanksi, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana.[12]

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut.[13]

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota

[12] Edi Setiadi dan Kristian, 2017, **Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

[13] Alif Candra Pratama, Rochmani, 2018, **Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Dinamika Hukum, Vol. 20 No. 1, hlm. 6.

masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.[14]

Penegakan hukum secara konseptual memiliki arti yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.[15] Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus *(bijzonder dwangmiddelen)* yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.[16]

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;

---

[14] Waluyadi, 2014, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 55.

[15] Soerjono Soekanto, 2014, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

[16] Ibid, hlm. 7.

3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.[17]

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.[18] Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum *(law making process),* proses sosialisasi hukum *(law illumination process)* dan proses penegakan hukum *(law enforcement process).*[19]

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[20]

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang

---

[17] C.S.T Kansil, 2012, **Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

[18] Lili Rasjidi, 2013, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 123.

[19] Ibid, hlm. 125.

[20] Liliana Tedjosaputro, 2015, **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 55.

hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Semua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.[21]

Menurut Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.[22]

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yag secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*.

---

[21] Ibid, hlm. 77.

[22] Mochtar Kusumaatmaja, 2002, **Konsep Hukum Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, hlm. 5.

Hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, bahwa setiap warga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Teori penegakan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai.

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan atas hukum. Segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum *(equality before the law)*.[23] Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundangan-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara. Efektif dalam kamus besar bahasa indonesia artinya

[23] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019, **"Efektif"**, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, available at: http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/, diakses pada tanggal 15 Maret 2026.

dapat membawa hasil. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut Mulyasa berarti upaya sebuah oragnisasi yang berhasil memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam upaya mewujudkan sebuh tujuan.[24]

Menurut Hans Kalsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya sesorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterpakan serta dipatuhi. Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

a. Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

   Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undangan-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapakatan berhasilan dan efektif dalam penerapannya.

b. Kegagalan Dalam Pelaksanaan

   Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c. Faktor Yang Berpengaruh

   Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksnaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

---

[24] Mulyasa, 2006, **Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 82.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor yang dijadikan tolak ukur kerhasilan dari suatu hukum. Kelima faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

   Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri masing-masing.

b. Faktor Penegak Hukum

   Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *(law enforcement)*. Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang

meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penututan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan - perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas adalah beragam dan tidak seragam. Sebagian orang sangat tinggi kadar ketaatannya terhadap apa saja yang berwujud otoritas yang dianggap sah,termasuk tentunya dengan otoritas hukum. Tetap sebaliknya, Sebagian orang memiliki kadar penolakan yang cukup tinggi, untuk menolak atau tidak menaati suatu perintah otoritas, termasuk otoritas

hukum sekalipun, Jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai intrisik serta logika dan rasionalnya, termasuk pandangan moral dan agama yang dianutnya.[25]

Penggunaan Teori Efektivitas Hukum untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah peristiwa pidana atau tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah peristiwa pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal dengan terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.[26] Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian Yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melakukannya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan

---

[25] Soerjono Soekanto, 2007, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110

[26] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 37.

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.[27]

[27] Ibid, hlm. 36.

Menurut D. Hazewinkel Suringa, unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu :

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia *(menselijke gedraging),* berupa berbuat atau tidak berbuat *(een doen of nalaten)*. Hukum pidana adalah hukum pidana perbuatan *(daadsreafrecht). Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu, ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud *(oogmerk),* sengaja *(opzet)*, dan kealpaan *(onachzaamheid atau culpa).*
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadan-keadaan objektif *(objectieve omtandigheden),* misal penghasutan (Pasal 160) dan pengemis (Pasal 504 Ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum *(in het openbaar).*[28]

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.[29] Narkotika adalah zat atau obat yang

[28] Frans, Maramis, 2013**, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Ed.1**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

[29] http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positifindonesia, diakses pada tanggal 15 Maret 2026.

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda.

3. Sebagai produsen

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Meluasnya peredaran narkoba erat kaitannya dengan ketidakjelasan penerapan hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku pengguna narkoba. Ketegasan dalam penerapan hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan efek jera bagi pengguna narkoba, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembinaan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

2.2.3 Pengertian Satuan Reserse Narkoba

Salah satu bagian dari Kepolisian adalah fungsi Reserse. Reserse dijalankan oleh Kepolisian yang miliki tugas untuk melakukan kegiatan rahasia meliputi penyelidikan dan penyidikan. Reserse memiliki fungsi sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional. Dalam Sistem Operasional Kepolisian Republik Indonesia, bagian Reserse mempunyai peran sebagai fungsi pamungkas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan atau menanggulangi penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi. Reserse melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti dalam rangka investigasi sebagai upaya menyelidiki kejahatan untuk mengidentifikasi pelaku. Selain itu, Reserse juga mempunyai peran yang mencakup segala urusan, pekerjaan dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang meliputi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba.

Reserse juga dapat diartikan sebagai mencari informasi yang rahasia, polisi rahasia, polisi rahasia pengusut, atau yang melakukan investigasi kejahatan. Reserse Narkoba merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti maupun informasi mengenai kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya lainnya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba ialah unsur pelaksana tugas dan fungsi pokok reserse narkoba di tingkat polres yang berada di bawah Kapolres.

Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba, kepolisian melaksanakan tugasnya melalui Satuan Reserse Narkoba. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Tugas pokok dan fungsi reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyebutkan bahwa:

"Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba."

Kemudian pada Pasal 35 ayat (2), Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba polres.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas

pelaksaan tugas Satresnarkoba.

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kasat Narkoba dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk pencegahan dan rehabilitasi, melakukan analisis terhadap penanganan kasus dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

2.2.4 Profile Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai

Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu satuan kewilayahan dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah jajaran Kepolisian Daerah Bali dan memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Keberadaan kepolisian di kawasan bandar udara internasional memiliki peranan yang sangat penting karena bandara merupakan salah satu objek vital nasional yang memiliki tingkat mobilitas manusia dan barang yang sangat tinggi sehingga memerlukan sistem pengamanan yang optimal untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan keamanan maupun tindak pidana.

Wilayah hukum Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai meliputi kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terletak di Kabupaten Badung,

Provinsi Bali. Bandara ini merupakan salah satu pintu gerbang utama transportasi udara di Indonesia yang melayani penerbangan domestik maupun internasional serta menjadi pusat mobilitas wisatawan yang datang ke Bali. Tingginya aktivitas penerbangan serta arus keluar masuk penumpang menjadikan kawasan bandara memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bentuk tindak pidana seperti penyelundupan, perdagangan orang, hingga peredaran gelap narkotika, sehingga diperlukan pengawasan serta pengamanan yang lebih intensif oleh aparat kepolisian.

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai melaksanakan berbagai kegiatan kepolisian yang meliputi pengamanan kawasan bandara, patroli rutin, pengaturan lalu lintas di sekitar bandara, serta penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum bandara. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berada di lingkungan bandara seperti pihak pengelola bandara, otoritas penerbangan, serta instansi keamanan lainnya guna menciptakan sistem pengamanan terpadu yang mampu menjaga stabilitas keamanan di kawasan bandara.

Sebelum menjadi Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, satuan kepolisian yang bertugas di kawasan bandara pada awalnya merupakan Polsek Kawasan Bandara Ngurah Rai yang berada di bawah koordinasi Polresta Denpasar. Pada saat itu, struktur organisasi kepolisian di kawasan bandara masih bersifat terbatas karena menyesuaikan dengan kondisi keamanan dan tingkat aktivitas bandara yang belum sebesar seperti saat ini. Namun seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali serta meningkatnya jumlah penerbangan domestik maupun internasional yang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, tingkat mobilitas penumpang dan barang di

kawasan bandara juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Peningkatan aktivitas tersebut secara tidak langsung juga meningkatkan potensi terjadinya berbagai gangguan keamanan dan tindak pidana di kawasan bandara, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan kepolisian yang bertugas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilakukan peningkatan status kelembagaan dari Polsek Kawasan Bandara Ngurah Rai menjadi Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Perubahan status ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengamanan di kawasan bandara.

Dengan meningkatnya status kelembagaan dari polsek menjadi polres, kewenangan serta kapasitas organisasi kepolisian di kawasan bandara juga mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah personel, struktur organisasi, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Sebagai kepolisian resor, Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki beberapa satuan fungsi yang menjalankan tugas-tugas kepolisian secara lebih spesifik, seperti Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Lalu Lintas, serta Satuan Samapta yang masing-masing memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan bandara.

Keberadaan Satuan Reserse Narkoba di lingkungan Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi sangat penting mengingat bandara internasional seringkali dimanfaatkan sebagai jalur masuk maupun keluar bagi peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, peningkatan status dari polsek menjadi polres diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di kawasan bandara, khususnya tindak pidana narkotika yang memiliki jaringan peredaran lintas daerah maupun lintas negara.

Dengan adanya perubahan status kelembagaan tersebut, Polres Bandara I

Gusti Ngurah Rai diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dalam menjaga keamanan kawasan bandara serta dalam melakukan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum bandara, sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi seluruh pengguna jasa penerbangan maupun masyarakat secara umum.